



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MINUM CUKA
DALAM PESTA PELOKIKAHAN DI DESA ULAM TANO KEC.
SIMANGAMBAT KAB. PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Al-Syakhshiyah*

OLEH :

**ASNIA HARAHAH
NIM. 1510100005**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



Scanned with
CamScanner



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MINUM *CUKA*
DALAM PESTA PERNIKAHAN DI DESA ULAK TANO KEC.
SIMANGAMBAT KAB. PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakshiyah*

Oleh

**ASNIA HARAHAHAP
NIM. 1510100005**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**





**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MINUM *CUKA*
DALAM PESTA PERNIKAHAN DI DESA ULAK TANO KEC.
SIMANGAMBAT KAB. PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh

**ASNIA HARAHAHAP
NIM. 1510100005**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Musa Aripin, S.H.I, M.S.I.
NIP. 19801215201101 1 009

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Hal : Skripsi
a.n. Asnia Harahap

Padangsidempuan, September 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Asnia Harahap berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum Cuka Dalam Pesta Pernikahan Di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19760103 200112 1 001

PEMBIMBING II

Musa Aripin, S.HI, M.SI
NIP. 19801215 201101 1 009



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Asnia Harahap
NIM : 15 101 00005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum Cuka Dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan, dan hasil wawancara sebagai acuan tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Oktober 2019
Saya yang menyatakan,



Asnia Harahap
Asnia Harahap

NIM. 15 101 00005

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASNIA HARAHAAP
NIM : 15 101 00005
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum Cuka Dalam Pesta Pernikahan Di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : September 2019
Yang menyatakan



Asnia Harahap
Asnia Harahap
NIM. 15 101 00005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: fasib@iain-padangsidempuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Asnia Harahap
NIM : 15 101000 05
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum *Cuka*
Dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano Kec.
Simangambat Kab. Padang Lawas Utara

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag.
NIP: 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag.
NIP: 19750103 200212 1 001

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP: 19640901 199303 1 006

Ahmatnizar, M.Ag
NIP: 196802022000031 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin/ 14 Oktober 2019
Pukul : 09.00 s/d 12.00 WIB
Hasil /Nilai : 78,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,40 (Tiga Koma Empat Nol)
Predikat : Sangat Memuaskan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : 1712 /In.14/D/PP.00.9/11/2019

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum *Cuka* Dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara


Ditulis Oleh : Asnia Harahap

NIM : 1510100005

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 5 November 2019
Dekan




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Asnia Harahap
Nim : 1510100005
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum *Cuka* Dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara
Tahun :2019

Penulisan skripsi ini melatar belakangi bahwa masyarakat Desa Ulak Tano melaksanakan suatu kebiasaan/tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini memunculkan rumusan masalah yaitu, Bagaimana Tradisi Minum *Cuka* Dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap minum *cuka* dalam pesta pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam Terhadap Tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian studi lapangan dengan metode *kualitatif*. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah peneliti memperoleh data, maka data-data tersebut diolah/dianalisis untuk diperiksa kembali Validitasi data, secara *deduktif* yang kemudian dilaporkan secara *deskriptif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Minum *Cuka* Dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara”. Hukum Islam mengadopsi tradisi menjadi sebuah hukum atau yang dikenal dengan *urf*. Tradisi minum *cuka* yang ada di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat disebabkan keinginan masyarakat untuk melestarikan kebiasaan orang-orang terdahulu dimana terdapat nilai yang menguntungkan bagi para pelaku hingga saat ini. Seperti menambah semangat pada masyarakat Desa Ulak Tano dan memeriahkan pesta pernikahan yang dilaksanakan. Kesadaran masyarakat akan bahaya minum *cuka* masalah rendah. Tradisi minum *cuka* ini tergolong kepada tradisi yang *fasid*, yang mana tradisi yang *fasid* ini adalah suatu tradisi yang bertentangan dengan syari’at Islam. Oleh karena itu tradisi ini tidak pantas untuk dilanjutkan lagi dan harus ditinggalkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup didunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MINUM *CUKA* DALAM PESTA PERNIKAHAN DI DESA ULAK TANO KEC. SIMANGAMBAT KAB. PADANG LAWAS UTARA”** merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) padajurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang didapat penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta wakil Rektor.

2. Bapak Dekan Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. Dan para wakil dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan kepada penulis
3. Bapak Kajur Musa Aripin, S.H.I, M.S.I dan sekretaris jurusan serta staf jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag. Sebagai pembimbing I dan Musa Aripin, S.H.I, M.S.I, sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan Yusri Fahmi, S.Ag., M. Hum beserta para pekerjanya yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi
6. Teristimewa kepada ayah anda tercinta PK. Muhammad Jahar Hasibuan dan Ibunda Lannahari Nasution yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat, dukungan kepada penulis, ridho dan semangat menyekolahkan seluruh anak-anaknya agar memperoleh ilmu yang bermanfaat dan seluruh keluarga besar Penulis.
7. Teman Penulis Eka Wahyuna Situmeang, Baginda Harahap, Pebri Armanda Hasibuan, Asnia Harahap, Nurani Siregar, Sri Ayu Putri Hasibuan, Dewi Yanti Rambe, Alwi Akbar Ginting, Pebri Alamsyah Lubis, Mhd Rizky Lubis, Ernita Ariani Rambe, Nur hamidah Lubis, Zainuddin Hasibuan, Adelia Widiya Arnaz, latifah Hannum Siregar,

Ramsa Harahap Efrida Riani Rambe dan Lamsaida Nasution, yang telah memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini member manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Oktober 2019

Penulis

ASNIA HARAHAHAP
NIM 1510100005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH

PENGESAHAN DEKAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERNYATAAN MENUYUSUN SKRIPSI SENDIRI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

DAFTAR ISI..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu	13
B. Landasan Teori.....	16
1. Tradisi.....	16
a. Pengertian Tradisi	16
b. Fungsi Tradisi	23
2. Minuman Keras	25
a. Pengertian Minuman Keras	25
b. Dasar Hukum Minuman Keras.....	26
c. Fatwa Tentang Minuman Keras	28
d. Jenis-Jenis Minuman Keras	31
e. Kadar Minuman Keras	32
3. Pesta Pernikahan.....	34
a. Pengertian Pesta Pernikahan	34
b. Pesta Pernikahan Yang Dianjurkan Agama Islam	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasidan Waktu Penelitian	39
B. Jenis Penelitian	40
C. Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	43
F. Teknik Uji Keabsahan Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ulak Tano	45
1. Letak Geografis Desa Ulak Tano	45
2. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian Desa Ulak Tano.....	45
B. Tradisi Minum <i>Cuka</i> Dalam Pesta Pernikahan.....	48
1. <i>Cuka</i>	48
a. Pengertian <i>Cuka</i>.....	48
b. Cara Pembuatan <i>Cuka</i>	50
c. Efek Minum <i>Cuka</i>.....	53
2. Sejarah Tradisi Minum <i>Cuka</i> Di Desa Ulak Tano	56
3. Tradisi Minum <i>Cuka</i> Di Desa Ulak Tano.....	58
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum <i>Cuka</i> Dalam Pesta Pernikahan	63
D. Analisis Hasil Penelitian	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran.....	71

DAFTAR PUSTAKAAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-quran telah menyatakan hidup berpasang-pasangan atau hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah SWT termasuk manusia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”

Kesimpulan dari pengertian di atas adalah perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad yang kuat yang dibuat dengan sungguh-sungguh antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan bersama, menaati Allah SWT dan melaksanakan ibadah.²

Pada prinsipnya untuk melaksanakan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam ada 5 rukun yang harus dipenuhi yaitu:

¹Yayasan Peduli Anak Negeri, *Undang-Undang Nomor Tahun 1974*, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974), hlm. 2.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-4, hlm.12.

1. calon suami,
2. calon istri,
3. wali nikah,
4. dua orang saksi,
5. ijab
6. dan Kabul.³

Itu artinya perkawinan atau pernikahan sudah dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila rukun diatas sudah dipenuhi. Namun dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dan dalam Ayat 2 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴ Sehingga perkawinan atau pernikahan yang dianggap sah menurut aturan. Negara Indonesia selain memenuhi rukunnya juga harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.⁵

³Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, hlm. 3.

⁴*Op Cit*, hlm. 2.

⁵*Op Cit*, hlm. 22.

Islam datang untuk mencapai tujuan dari perkawinan diatas dengan salah satu visinya yaitu hukum perkawinan. Segala sesuatu yang menunjang dan menuntut sebuah perkawinan kearah yang lebih baik dan sesuai harapan, diatur dalam hukum perkawinan Islam.

Indonesia adalah Negara yang dibangun oleh pilar-pilar keragaman, baik itu etnik, budaya, adat maupun agama. Untuk yang terakhir, agama diindonesia hadir dan berkembang dengan segala norma yang mengikat setiap penganutnya. Selanjutnya, norma tersebut mulai menyerap dalam institusi masyarakat.⁶

Berangkat dari keragaman etnik, budaya, dan adat yang ada diindonesia, maka dalam hal ini juga tidak dapat dihindarkan dari praktek perkawinan yang pada akhirnya dimasuki dan dipengaruhi oleh tradisi-tradisi tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan pesta dalam pernikahan adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya pesta dalam pernikahan itu merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.⁷

⁶ Yayasan Sopyan, *Tranformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: RMBooks, 2012), *Cet. Ke-2*, hlm.11.

⁷M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 82.

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah.⁸ Manfaat walimah adalah supaya keluarga, tetangga dan handaitaulan ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.⁹

Pesta dalam pernikahan atau bisa disebut orang dengan walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Sehubungan dengan pesta dalam pernikahan, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan pesta dalam pernikahan tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak setuju, harus ditinggalkan.

Pesta dalam pernikahan yang dianjurkan agama Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam pesta pernikahan dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna sajian pada tamu yang menghadiri pesta pernikahan. Namun

⁸Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CVAdipura, 1999), hlm. 113.

⁹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 12.

demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

Namun terdapat salah satu tradisi yang sekarang masih berlaku dan dijalankan oleh masyarakat Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara adalah tradisi minuman *cuka* dalam pesta pernikahan. Tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan bisa dikatakan merupakan suatu tradisi yang sudah biasa dikerjakan oleh masyarakat Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara. Dan sebelum pesta pernikahan yang terjadi di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara harus mempersiapkan minuman *cuka* untuk santapan masyarakat yang akan mengadakan pesta pernikahan, baik itu untuk kedua keluarga yang bersangkutan dalam pesta pernikahan dan masyarakat yang menghadiri acara pernikahan tersebut.¹⁰

Tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan ini dilaksanakan dengan maksud agar masyarakat dapat melaksanakan pesta pernikahan dengan semangat dan meriah baik dia pasangan pengantin, keluarga yang bersangkutan dan masyarakat yang akan menghadiri pesta pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara. Dan tidak

¹⁰Wawancara Dengan Muhammad Tohir, Tokoh Adat, Ulak Tano Kec. Simangambat, Kab. Padang Lawas Utara, 24 April 2019.

mengecewakan terhadap pestapernikahan seseorang di Desa Ulak Tano Kec.Simangambat Kab.Padang Lawas Utara.¹¹

Pada masyarakat Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara terdapat pemuka Agama yang disebut Alim Ulama dan Tokoh Adat. Mereka ini berperan dalam membina dan mengayomi masyarakat dalam bidang keagamaan dan adat budaya. Melihat dampak negatif minuman *cuka* dan keharamannya menurut ajaran Islam, tentunya mereka telah berupaya untuk menghapuskan tradisi minum *cuka* tersebut pada masyarakat Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara. Namun dalam kenyataannya tradisi minum *cuka* tersebut tetap berjalan, bahkan terhadap pemuka Agama dan Tokoh Adat ikut meminum *cuka* pada acara pesta pernikahan.¹²

Bahwa *cuka* yang dimaksud dalam pesta pernikahan di Desa Ulak Tano ini adalah *cuka* yang sudah dicampur tangan oleh manusia agar dapat memabukkan seseorang yang akan meminumnya dalam pesta pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara.

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat hadist Rasulullah saw telah bersabda sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقَبَّلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ

¹¹*Ibid*, Wawancara Dengan Tohir, Tokoh Adat Di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat, Kab. Padang Lawas Utara , 24 April 2019.

¹²Wawancara Dengan Halid Alim Ulama, Warga Masyarakat Desa Ulak Tano, Kec. Simangambat, Kab. Padang Lawas Utara, 24 April 2019.

فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْفِيَهُ مِنْ رَدْعَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رَدْعَةُ الْخَبَالِ قَالَ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim Ad Dimasqi telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Al Auza'i dari Rabi'ah bin Yazid dari Ibnu Dailani dari Abdullah bin 'Amru dia berkata, "Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa minum khamar hingga mabuk, maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh pagi (hari). Jika meninggal dunia maka ia akan masuk neraka, dan jika ia bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya. Jika ia kembali minum khamar lalu mabuk maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh hari, dan jika ia mati maka ia akan masuk neraka. Dan jika ia bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya, dan jika ia kembali mengulanginya lagi maka Allah sangat layak memberinya minuman dari Radaghah Al Khabal di hari kiamat. " Mereka bertanya " Apakah maksud dari Radaghah Al Khabal wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Keringat penghuni neraka, (HR. Ibnu Majah No:3377).¹³*

Dan yang menjadi tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan di Desa Ulak Tano diantaranya ialah: untuk melezatkan *cuka* untuk disantap atau diminum, serta dapat merubah warna *cuka*, dan dapat memabukkan terhadap yang meminum *cuka* yang sudah dicampur dalam pesta pernikahan di Desa Ulak Tano. Dan mendukung seseorang yang akan melaksanakan pesta pernikahan, mengindahkan suatu pesta pernikahan dan tidak mengecewakan dalam pelayanan masyarakat yang datang dalam pesta pernikahan dan yang mengadakan pesta pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara. Baik dalam pesta

¹³Hafidz, Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazyani, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut Libanan: Darul Al-kitab Al-Ilmiah juz 2 No: 3377, 207-275 Hijriyah), hlm. 1120-1121.

pernikahan *Margondang* dan pesta biasa saja yang diadakan masyarakat di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara.

Tradisi bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan selama tidak bertentangan dengan akidah dan hukum Islam. Namun permasalahannya apabila tradisi itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam dan bertentangan dengan akidah, maka tradisi tersebut sudah sepantasnya ditinggalkan oleh siapa saja, begitu juga dengan masyarakat Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara. Persoalan inilah yang akan penulis kaji dan dalam yakni **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum *Cuka* Dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara”**

B. Batasan Masalah

Penulis melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini dengan tujuan penelitian ini tidak meluas keluar dari topik penelitian dan fokus membahas topik penulis. Penelitian ini juga dibatasi karena keterbatasan waktu, dan ilmu yang dimiliki penulis. Penelitian ini hanya akan membahas tentang, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum *Cuka* Dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara dikarenakan tradisi masyarakat desa ulak tano merupakan tradisi yang kuat dari pada desa-desa lain yang ada di Kec. Simangambat. Kenapa peneliti mengatakan

tradisi masyarakat desa ulak tano yang paling kuat karena masyarakat desa yang lain dalam satu Kec. Simangambat melaksanakan tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan secara sembunyi-sembunyi dan masyarakat Desa Ulak Tano melaksanakan suatu tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan secara terang-terangan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis memberi batasan istilah sebagai berikut:

1. Tradisi adalah kebiasaan sesuatu yang sudah dilaksanakan sejak lama dan terus menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.¹⁴
2. *Cuka* adalah cairan yang masam rasanya, yang dibuat dari pohon enau atau nira dan asam asaset, diperoleh pada oksidasi etanol karena tindakan bakterium pada anggur; bir¹⁵
3. Pesta adalah untuk mengumumkan sebuah pernikahan.¹⁶

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan di Desa Ulak Tano Kec.Simangambat Kab. Padang Lawas Utara?

¹⁴ Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), hlm. 63.

¹⁵ Menurut Kamus Besar Indonesia (KBI), hlm. 7

¹⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, (Jakarta: Mustaqim, 2001., hlm. 302.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara diharamkan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Tradisi Minum *Cuka* Dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum *Cuka* Dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara.

F. Kegunaan Penelitian

Dan kegunaan penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara.
 - b. Dapat menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam masyarakat Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi mereka yang berminat dibidang hukum.

- b. Untuk dapat berperan dalam membantu para penegak hukum melakukan minum *cuka* dalam pesta pernikahan di Desa Ulak Tano Kec.Simangambat Kab. Padang Lawas Utara.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasan akan diuraikan secara jelas. Adapun sistematika pembahasan yang disajikan oleh penulis sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini, menjelaskan permulaan dilakukannya penelitian dan sebagai acuan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan permasalahan mengenai tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum *Cuka* Di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara, rumusan masalah berisi pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan dan hukum tentang minum *cuka* dalam pesta pernikahan di Desa Ulak Tano, tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, batasan istilah menjelaskan tentang pembahasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, kegunaan penelitian menjelaskan tentang manfaat dari penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum *Cuka* Di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara. Serta sistematika pembahasan yang menjelaskan apa saja yang dimuat dalam bab I, bab II, bab III, bab IV, bab V.

Bab II tinjauan pustaka. Bab ini berisi landasan teori yang dijadikan referensi. Selain itu, dalam bab ini juga berisi teori-teori yang mendasari penelitian ini, mencakup Tinjauan Hukum Islam Terhadap Minum *Cuka* Dalam Pesta pernikahan Di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara. Selanjutnya berisi kajian atau penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran cara atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Cara atau teknik ini meliputi uraian tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi tentang gambaran umum Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum *Cuka* Dalam Pesta Pernikahan Di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat, Kab. Padang Lawas Utara, pelaksanaan masyarakat tentang minum *cuka* dalam pesta pernikahan di Desa Ulak Tano yang ditinjau dari Hukum Islam.

Bab V Penutup. Bab ini menurut kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atau hasil penelitian yang ditunjukkan kepada berbagai pihak dan keterbatasan penulis atas penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Dibawah ini adalah penelitian-penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

- 1) Rohmana Fatmawati, yaitu “Tradisi Minum Tuak Di Desa Tegalrejo Kec. Merakurak Kab. Tuban pada tahun 2018. Dimana isinya adalah bahwa Masyarakat Tuban memiliki banyak tradisi yang berkembang dengan baik, mereka melestarikan banyak tradisi yang ada. Salah satu tradisi yang juga mendorong prekonomian warga adalah tradisi minum tuak. Tradisi ini sudah lama berlangsung dikabupaten Tuban dan berkembang sangat pesat keseluruh wilayah. Dari kebiasaan minum tuak yang dilakukan oleh masyarakat Tuban, muncullah tradisi yang disebut dengan “*Nitik*”. Merupakan salah satu tradisi yang masih ada pada saat ini dan berpusat dibeberapa daerah dimana secara garis besar kegiatan ini merupakan kegiatan minum tuak yang dikenal memabukkan.¹
- 2) Skripsi Nelson D. R. Sihombing, yang berjudul “ Analisis Pola Ritmis Mambalbal Bargot Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Hutaimbaru Kec. Tapan Nauli Kab. Tapanuli Tengah”, pada tahun 2013. Dijelaskan bahwa masyarakat Batak Toba yang berdomisili di Tapanuli Tengah masih banyak yang mencari uang dari hasil

¹Rohmana Fatmawati, “Tradisi Minum Tuak Di Desa Tegalrejo Kec. Merakurak Kab. Tuban”, (Skripsi Sosiologi, 2018).

pertanian. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan tumbuhan yang tumbuh secara alami seperti pohon enau. Pohon enau adalah salah satu hasil pertanian yang tumbuh secara liar dan belum dibudidayakan. Dan pohon enau ini menghasilkan air nira yang kemudian diolah untuk dijadikan tuak.²

- 3) Sukma Mardiyah Panggabean, “Analisis Konsumsi Tuak Pada Peminum Tuak Di Desa Lumban Siagian Jae Kec. Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara Sumatera Utara, pada tahun 2015. Yang isinya bahwa tradisi minum tuak yang kental di masyarakat Suku Batak Toba, masyarakat Batak Toba hampir semuanya menganut Agama Kristen, sehingga tidak ada batasan dan larangan untuk mengonsumsi minum tuak ataupun yang biasa disebut orang dengan minuman keras.³
- 4) Lintong Simbolon, “Strategi Pedagang Tuak Di Jalan Arengka Dua Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru”, pada tahun 2017. Yang isinya pedagang tuak merupakan salah satu sektor informal yang mana kegiatannya dilakukan setiap hari. Tuak adalah salah satu minuman yang termasuk dalam golongan alkohol, hasil fermentasi dari bahan minuman/buah yang mengandung gula. Sehingga para penjual tuak dituntut untuk memiliki strategi agar usaha yang dijalankannya tersebut dapat bertahan. Strategi yang digunakan dapat berupa strategi fisik, atau tampak seperti melakukan pekerjaan lain dan menambah

²Nelson D. R. Sihombing, “Analisis Pola Ritmis Mambalbal Bargot Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Hutaimbaru Kec. Tapan Nauli Kab. Tapanuli Tengah”, (Skripsi Departemen Entomusikologi Meda, 2013).

³Sukma Mardiyah, “Analisis Konsumsi Tuak Pada Peminum Tuak Di Desa Lumban Siagian Jae Kec. Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara Sumatera Utara”, (Skripsi Pada Tahun 2015).

barang dagangan lain dan juga strategi yang tidak tampak seperti interaksi dan modal sosial yang dilakukan oleh para pedagang tuak.⁴

- 5) Yunahar Ali, “Tradisi Minum Tuak Dalam Masyarakat Kutacane”, pada tahun 2014, yang isinya dalam Islam Khamar (minuman keras) dilarang, karena dianggap sebagai induk keburukan, disamping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Di Aceh memiliki peraturan daerah sendiri yang disebut dengan Qonun, orang yang meminum khamar/tuak dalam wilayah aceh akan dikenakan hukuman sesuai dengan apa yang diatur dalam Qanun Aceh. Kebiasaan minum tuak ini sudah semakin merambas kedalam kawasan masyarakat muslim dan menjadi hal yang biasa khususnya di Kecamatan Lawe Sigala-gala.⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas. Setelah penulis mengamati, sejauh penulis yang ketahui, peneliti secara spesifik mengenai Tradisi Minum *Cuka* Di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik, untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum *Cuka* Dalam Pesta Pernikahan Di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara”**.

⁴Lintong Simbolon, “Strategi Pedagang Tuak Di Jalan Arengka Dua Kec. Payung Sekaki Kota Pekan baru”, (Skripsi Pada Tahun 2017).

⁵Yunahar Ali, “Tradisi Minum Tuak Dalam Masyarakat Kutacane”, (Skripsi Pada Tahun 2014).

B. Landasan Teori

1. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tentu dengan mengandalkan kemampuan manusia sendiri untuk menjadikan alam sebagai objek yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dapat dikatakan bahwa kebudayaan tersebut lahir sesungguhnya diakibatkan oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk tingkah laku, pola hidup, perekonomian, pertanian, sistem kekerabatan, stratifikasi sosial, religi, mitos dan sebagainya. Kesemua aspek tersebut yang kemudian harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupannya yang sekaligus secara spontanitas akan melahirkan kebudayaan atau tradisi.

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.⁶ Dari pemahaman tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat

⁶Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), hlm. 63.

dikatakan sebagai “tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan. Secara khusus tradisi oleh C.A van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.⁷

Lebih khusus tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu:

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia⁸

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya, wilayah identitas, dan berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang terstruktur. Masyarakat mewariskan masa lainnya melalui:

1. Tradisi dan adat istiadat (nilai, norma yang mengatur perilaku dan hubungan antar individu dalam kelompok). Adat istiadat yang berkembang disuatu masyarakat harus dipenuhi oleh

⁷C A Van, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 11.

⁸Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997), hlm. 1.

anggota masyarakat di daerah tersebut. Adat istiadat sebagai sarana mewariskan masa lalu terkadang yang disampaikan tidak sama persis dengan yang terjadi dimasa lalu tetapi mengalami berbagai perubahan sesuai perkembangan zaman. Masa lalu sebagai dasar untuk terus dikembangkan dan diperbaharui.

2. Nasehat dari para leluhur, dilestarikan dengan cara menjaga nasehat tersebut melalui ingatan kolektif anggota masyarakat dan kemudian disampaikan secara lisan turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
3. Peranan orang yang dituakan (pemimpin kelompok yang memiliki kemampuan lebih dalam menaklukkan alam) dalam masyarakat Contoh: Adanya keyakinan bahwa roh-roh harus dijaga, disembah, dan diberikan apa yang disukainya dalam bentuk sesaji. Pemimpin kelompok menyampaikan secara lisan sebuah ajaran yang harus ditaati oleh anggota kelompoknya.
4. Membuat suatu peringatan kepada semua anggota kelompok masyarakat berupa lukisan serta perkakas sebagai alat bantu hidup serta bangunan tugu atau makam. Semuanya itu dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya hanya dengan melihatnya. Contoh: Benda-benda (kapak lonjong) dan berbagai peninggalan manusia purba dapat menggambarkan keadaan zaman masyarakat penggunanya.

5. Kepercayaan terhadap roh-roh serta arwah nenek moyang dapat termasuk sejarah lisan sebab meninggalkan bukti sejarah berupa benda-benda dan bangunan yang mereka buat.⁹

Menurut arti yang lebih lengkap bahwa tradisi mencakup kelangsungan masa lalu dimasa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari merupakan dibuang atau dilupakan. Maka disini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Shils. Keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masi ada kini, belum dihancurkan, dirusak, “Tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.”¹⁰

Adapun pengertian yang lain Tradisi (Bahasa Latin: *tratio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat panah.¹¹

⁹*Ibid*, hlm. 2.

¹⁰ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Tahun 2007, hlm.70.

¹¹*Ibid*, hlm. 71.

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terdapat hal yang gaib atau keagamaan.

Di dalam suatu tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma dan sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Jadi yang menjadi hal penting dalam memahami tradisi adalah sikap atau orientasi pikiran atau benda material atau gagasan yang berasal dari masa lalu yang dipungut orang dimasa kini. Sikap dan orientasi ini menempati bagian khusus dari keseluruhan warisan historis dan mengangkatnya menjadi tradisi. Arti penting penghormatan atau penerimaan sesuatu yang secara sosial ditetapkan sebagai tradisi menjelaskan betapa menariknya fenomena tradisi itu.¹²

¹²*Ibid*, hlm. 72.

Sedangkan pengertian *urf* secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dan dalam kajian ushul fiqh, *urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini, istilah *urf* sama dan semakna dengan istilah *al-‘adah* (adat istiadat).

Sebagian ahli tidak setuju menyamakan antara istilah adat dan *urf*. Dari sisi maknanya, adat mengandung arti perulangan. Karenanya, segala sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun, beberapa kali suatu perbuatan harus dilakukan baru disebut adat, tidak pula ada ukuran dan banyaknya. Ini tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Sementara, sesuatu yang dikatakan *urf* tidak dilihat dari sisi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi lebih dilihat dari sisi bahwa perbuatan itu telah dikenal, diakui dan diterima orang banyak.¹³

Dari adanya ketentuan bahwa *‘urf* atau *‘adat* itu adalah sesuatu yang harus telah dikenali, diakui dan diterima oleh orang banyak, terlihat ada kemiripannya dengan *ijma’*. Namun antara

¹³Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 96.

keduanya terdapat perbedaan dimana bahwa Adat atau *urf* itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan *ijma* menurut pendapat kebanyakan ulama, tidak mengalami perubahan sekali ditetapkan, ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya yang datang kemudian.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *urf sahih* dan *urf fasid*.

1. *Urf sahih ialah* suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Umpamanya, kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi *istisna'i*.
2. *Urf fasid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.¹⁵

¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Pamulang Timur: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 365.

¹⁵*Op,Cit*, 97.

Dalam menanggapi adanya penggunaan *urf*' dalam fiqh, al-Sayuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah:

العادة محكمة

'Adat ('urf) itu dapat ditetapkan sebagai hukum.¹⁶

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *urf* dapat dipakai sebagai dalil mengistinbathkan hukum. Namun, *urf* bukan dalil yang berdiri sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik berbentuk *ijma'* maupun maslahat. *Urf* yang berlaku dikalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal itu diakui, diterima dan diamalkan oleh para ulama, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'*, meskipun berbentuk *ijma' sukuti*. Dan apabila suatu kasus telah ada nashnya di dalam al-Qur'an atau al-Sunnah atau *ijma'*, maka kasus tadi diselesaikan dengan menggunakan dalil-dalil tadi dalam hal semacam ini tidak ada *ijtihad bi al-ra'y*. Apabila peristiwa atau kasus tadi pemecahannya tidak didapatkan di dalam al-Qur'an, as-sunnah, atau *ijma'* tetapi ada permasamaan illat dengan kasus yang lain

¹⁶*Ibid*, hlm. 98.

yang dinashkan atau yang telah terdapat ijma' padanya maka hukumnya dipersamakan. Cara demikian disebut *qiyas*.¹⁷

Apabila ada suatu kasus yang dapat diselesaikan dengan menggunakan *qiyas* yang dhahir atau dengan menggunakan hukum *kully* akan tetapi apabila dengan menggunakan cara tersebut akan kehilangan kemaslahatannya atau membawa kepada kemafsadatan maka harus berpindah dari penggunaan cara tersebut ke cara lain, yaitu mengkhususkan dari yang umum atau mengecualikannya dari yang *kully* atau menggunakan *qiyas khafiy*, yaitu mentarjihkan suatu dalil atas dalil yang lain dengan ijtihadnya si mujtahid karena adanya kemaslahatan, menghilangkan kesempitan, atau karena kebiasaan yang shahih. Cara ini disebut *istihsan*.

Bahwa yang dimaksud dengan *istihsan* adalah menganggap sesuatu yang baik atau mengikuti sesuatu yang baik. Istihsan adalah meninggalkan keharusan menggunakan *qiyas* dan berpindah kepada *qiyas* yang lebih kuat atau *men-takhshish qiyas* dengan dalil yang lebih kuat dari *qiyas*.¹⁸

Dari pengertian istihsan ini, dapat dilihat bahwa hakikat dari istihsan, yaitu seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad untuk menemukan dan menetapkan suatu hukum tidak jadi menggunakan suatu dalil, baik dalil itu dalam bentuk *qiyas*, dalam

¹⁷Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 157.

¹⁸*Ibid*, hlm. 158.

bentuk hukum kulli, atau dalam bentuk kaidah umum. Sebagai gantinya, ia menggunakan dalil lain dalam bentuk qiyas lain yang dinilai lebih kuat, atau nash yang ditemukannya, atau uruf yang berlaku, atau keadaan darurat, atau hukum pengecualian. Alasannya adalah karena dengan cara itulah si mujtahid menganggapnya sebagai cara terbaik yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi umat.¹⁹

b. Fungsi Tradisi

Tradisi memiliki beberapa dalam kehidupan masyarakat, serta dengan tradisi ada beberapa kebutuhan universal individu atau masyarakat yang akan terpenuhi diantaranya seperti:²⁰

- a. Tradisi menyediakan fragmen warisan historis yang dianggap bermanfaat. Tradisi seperti sebuah gagasan dan materil yang dapat digunakan orang dalam tindakan saat ini untuk membangun masa depan yang berdasar pada pengalaman masa lalu.
- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan peraturan yang sudah ada. Semuanya memerlukan pembenaran untuk mengikat anggotanya dan salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi.

¹⁹Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1999), hlm. 308.

²⁰Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 145.

- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas sprimordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.
- d. Sebagai tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan dari kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat dalam masa kritis.

Namun tradisi juga bersifat lain dan akhirnya berakibat disfungsional diantaranya adalah:

1. Dapat menghambat kreativitas atau semangat pembaruan dengan menyediakan solusi siap pakai untuk masalah kontemporer.
2. Bersifat disfungsional atau membahayakan, karena tidak semua yang berasal dari masa lalu itu bernilai baik.
3. Terkadang tradisi yang dipelihara bukan karena pilihan sadar, akan tetapi karena kebiasaan semata. Dipertahankan bukan karena dihargai atau dipuja tetapi dinialai sebagai cara hidup yang tidak menyusahkan.

2. Minuman Keras

a. Pengertian Minuman Keras

Khamar (minuman keras) adalah segala sesuatu yang memabukan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila

diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, minuman itu adalah khamar sehingga haram hukum meminumnya.²¹

Setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk khamar, dan tidak menjadi soal tentang apa saja asalnya. Oleh karena itu jenis minuman apapun sejauh memabukkan adalah khamar menurut pengertian syari'at, dan hukum-hukum yang berlaku terhadap khamar adalah juga berlaku atas minuman-minuman tersebut, baik ia terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum dan biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain. Semuanya termasuk khamar dan haram hukumnya.²²

Sebagaimana Q.S An-Nahl ayat: 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan²³

Islam melarang keras khamar, diharamkannya khamar adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa khamar benar-benar menjadi racun yang mematikan yang bisa melahirkan kemudharatan yang besar bagi harta dan jiwanya. Allah telah menetapkan hukuman berupa didera 80 kali

²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 564.

²²Sayyiq Sabiq, *Fikih Sunnah 9*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), hlm. 47.

²³Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Diponegoro: Sinar Perss, 2005), hlm. 235.

bagi pemabuk dan orang yang berani meminumnya walaupun sedikit. Ketetapan seperti ini melebihi celaan yang timbul dari para imam, hakim, dan masyarakat muslim.

Meminum minuman keras yang memabukkan, misalnya khamar hukumnya haram dan merupakan sebagian dari dosa besar karena menghilangkan akal adalah suatu larangan yang keras sekali. Betapa tidak, karena akal itu sungguh penting dan berguna. Maka wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya.²⁴

b. Dasar Hukum Minuman Keras

Meminum minuman keras yang memabukkan, misalnya arak dan sebagainya, hukumnya tetap haram, dan merupakan sebagian dari dosa besar karena menghilangkan akal adalah suatu larangan yang keras sekali. Betapa tidak, karena akal itu sungguh penting dan berguna. Maka wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya.²⁵

Tiap-tiap minuman yang memabukkan, diminum banyak ataupun sedikit tetap haram, walaupun yang sedikit itu tidak sampai memabukkan. Sabda Rasulullah Saw.:

ماسكر كثيره فقليله حرام. رواه النسائي وأبو داود

“*Sesuatu yang memabukkan, banyak atau sedikitnya pun haram*”²⁶

(Riwayat Nasai dan Abu Dawud).²⁷

²⁴ H. Sulaiman rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 439.

²⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm.440.

²⁶ Nasai, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut Libanan: Darul Al-Kitab Al-Ilmiah juz 2 No: 337, 207 Hijriah), hlm. 112.

Dari pengertian minuman keras, baik dari segi bahasa maupun istilah tampak yang sangat erat, baik itu yang sedikit maupun banyak terhadap seseorang yang meminumnya, sebagaimana dipaparkan dalam Q.S. Al-Maidah: 90;

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*²⁸

Hukuman hamba laki-laki dan perempuan adalah seperdua dari hukuman orang yang merdeka (yaitu 50 kali dera dan diasingkan dari negeri itu selama setengah tahun).

Firman Allah Swt: Q.S. An-Nisa': 25

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴿٢٥﴾

*Artinya: "mereka (hamba-hamba perempuan) mengerjakan perbuatan yang keji (zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita yang merdeka yang bersuami."*²⁹

c. Fatwa Tentang Minuman Keras

²⁷H. Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), Hadist, Nasai dan Abu Daud, hlm. 439.

²⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Gema Pers insasi, 2007), hlm. 123.

²⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Gema Perss insasi, 2007), hlm. 82.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan tentang alkohol yang pertama ialah dalam ketentuan Umum, dalam fatwa ini yang dimaksud ialah:

1. Khamar adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
2. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH dimana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.
3. Minuman beralkohol adalah:
 - a. Minuman yang mengandung etanol dan senyawa lain diantaranya metanol, asetaldehida, dan etilasetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat; atau
 - b. Minuman yang mengandung etanol dan/atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.³⁰

Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan tentang alkohol yang kedua ialah dalam ketentuan hukum ialah:

1. Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.

³⁰Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2009.

2. Khamar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
3. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari khamar adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamar adalah tidak najis.
4. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamar, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/etanolnya berasal dari bukan khamar.
5. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamar untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya haram.
6. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamar (baik merupakan hasil sintesis kimiawi (dari petrokimia) ataupun hasil industri fermentasi non khamar) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya: mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.
7. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamar (baik merupakan hasil sintesis kimiawi (dari petrokimia) ataupun hasil industri fermentasi non khamar) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan, hukumnya: haram, apabila secara medis membahayakan.³¹

³¹*Ibid*, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2009.

Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan tentang alkohol yang ketiga ialah dalam rekomendasi ialah:

1. Pemerintah agar melarang peredaran minuman beralkohol ditengah masyarakat dengan tidak memberikan izin pendirian pabrik yang memproduksi minuman tersebut, dan tidak memberikan izin untuk memperdagangkannya, serta menindak secara tegas pihak yang melanggar aturan tersebut.
2. Para cendekiawan agar mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dalam dan luar, escense, pewarna, dan kosmetik dapat digantikan dengan bahan alternatif lain.
3. Semua pihak agar bekerjasama meningkatkan usaha membebaskan masyarakat terutama kaum remaja, dari pengaruh minuman beralkohol.³²

d. Jenis-Jenis Minuman Keras

Secara kimiawi, alkohol tidak hanya terdiri dari etanol, melainkan juga mencakup senyawa lain, seperti metanol, propanol, butanol, dan sebagainya. Hanya saja etanol (dengan rumus kimia C_2H_5OH) banyak digunakan untuk produksi produk pangan, obat-obatan dan kosmetik. Namun etanol atau etil alkohol di dunia perdagangan dikenal dengan nama dagang alkohol. Adapun jenis-jenis alkohol ialah:

1. Produk Pabrik/Modern

³²*Ibid*, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 11 Tahun 2009.

- a. Brandy yang dibuat dari sari buah
- b. Whisky yang terbuat dari Sereal (biji-bijian)
- c. Rum yang terbuat dari Karamel
- d. Wine (Prt, Sherry, Champagne) yang terbuat dari Anggur
- e. Bir yang terbuat dari Sereal biji-bijian

2. Produk Tradisional/Lokal

- a. Sopi, Arak, Tuak, Sagner cap tikus, Balok, Lapen, dan Cuka yang terbuat dari Palm/Pohon nau atau Nira³³

e. Kadar Alkohol

Pada tahun 1993 MUI mengadakan muzakarah Nasional tentang minuman alkohol haram atau tidak. Oleh karena itu, MUI terus melakukan kajian sehingga pada bulan Agustus 2001, komisi fatwa MUI mampu memutuskan bahwa minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol (etanol) dalam pangan semata, akan tetapi lebih kepada berapa kadarnya. Bahwa minuman ataupun makanan yang mengandung alkohol (etanol) sebanyak 1% atau lebih masuk kedalam kategori golongan khamar.³⁴

Namun perlu diingat, minuman yang mengandung alkohol (etanol) dibawah 1% tidak otomatis halal karena untuk menetapkannya harus dilihat bahan-bahan yang digunakan dan cara pembuatannya. Sebagai contoh, minuman Shandy mengandung etanol kurang dari 1%

³³ Tri Rini Puji Lestari, *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI JL. Gatot Subroto Senayan, Volume 7, No. 2 Desember 2016. hlm. 130.

³⁴ *Op Cit*, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2009.

akan tetapi minuman ini terbuat dari bir dimana bir masuk kedalam kategori minuman keras sehingga masuk kedalam golongan khamar. Dengan demikian, minuman Shandy jelas haram, karena terbuat dari khamar yang diencerkan, sesuai dengan kaidah “jika banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram”. Oleh karena itu jelaslah bahwa kehalalan suatu bahan pangan bukan ditentukan oleh ada atau tidaknya etanol atau alkohol, akan tetapi ditentukan oleh berapa banyak etanol yang terkandung disampingnya, tentu saja adanya bahan-bahan haram lainnya dan cara pembuatannya.³⁵

Begitu juga dengan *cuka* Salah satu tanaman yang banyak tumbuh didalam hutan yang merupakan jenis pohon yang memiliki pengguna yang luas karena manfaatnya yang banyak mulai dari akar, batang, pelepah dan sampai pucuk pohon, disamping itu pohon enau atau aren juga bisa menghasilkan bahan baku dalam pembuatan gula atau pemanis.³⁶

Dan dari tumbuhan aren ini juga dapat menghasilkan air nira, bahwa yang dimaksud dengan air nira ini adalah bisa diubah menjadi gula merah atau *cuka*. *Cuka* merupakan salah satu produk yang dapat dikonsumsi juga memiliki banyak manfaat bagi masyarakat.

Maka dari penjelasan diatas bahwa yang dinamakan *Cuka* diatas ialah yang berasal dari air nira yang sudah diolah sehingga menjadi

³⁵Syaiful Rahmat Panggabean, *Khamar Dan Alkohol*, Dalam Jurnal Sebuah Rekonstruksi Pemahaman, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Tahun 2017, hlm. 7.

³⁶Hasil Wawancara Dengan Penggarap Aren, Juang Hasibuan, Di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat, Kab. Padang Lawas Utara, Pada Tgl 15 April 2019.

berubah bau dan bentuk encer sampai dengan mencapai proses yang namanya *cuka*, yang mana sudah mengandung alkohol dan dapat memabukkan terhadap seseorang yang meminum *cuka*.

3. Pesta Pernikahan

a. Pengertian Pesta Pernikahan

Islam telah mensyari'atkan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Hal itu bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan rahasia yang dilarang keberadaannya oleh Islam. Selain itu pengumuman tersebut juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT kepada seorang mukmin, sebab dalam pernikahan dorongan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Dan dalam ikatan itu juga, akan tertepis semua perasangka negatif dari pihak lain.

Tidak akan ada yang curiga, seorang laki-laki berjalan berdua dengan seorang wanita. Hal yang mungkin terjadi jika tidak diikat dengan tali pernikahan adalah bisa menyebabkan fitnah yang sangat besar. Itulah sebabnya Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk menyiarkan akad nikah atau mengadakan suatu resepsi pernikahan, bahkan Rasulullah SAW juga berwasiat kepada umatnya untuk mengumumkan acara ataupun pesta pernikahan pada khalayak.³⁷

³⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Az- Zawaajul Islamil Mubakkir: Sa'adah. Ter. Iklilah Muzayyanah Djunaedi*, "Hadiah Untuk Pengantin", (Jakarta: Mustaqim, 2001., hlm. 302.

At-Tirmidzi telah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال : يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك أو لم ولو بشاة

Artinya: *Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Melihat ke muka Abdul Rahman bin Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi: “Ada apa ini?”. Abdul Rahman berkata: “saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham”. Nabi bersabda : “semoga Allah memberkatimu. Adakanlah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing”.*³⁸

عن عبد الله قال ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, “Apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik maka ia disisi Allah juga baik, dan apa yang dipandang kaum muslimin buruk maka ia disisi Allah juga buruk.” (HR Ahmad).*

Dalam kehidupan sehari-hari kata resepsi sering diartikan sebagai pertemuan (perjamuan) formal yang diadakan untuk menerima tamu, baik itu dalam pernikahan maupun pertemuan lainnya.³⁹ Bahwa resepsi adalah tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitanan, atau peristiwa menggembirakan lainnya yang mengundang orang banyak, maka dinamakan resepsi.⁴⁰

Dalam kitab al-Muhazzab resepsi diartikan sebagai makanan diperjamukan untuk manusia ada enam, yaitu perjamuan dalam

³⁸Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, Juz III, Beirut, Dar al-Kitab, t.t, hlm. 399.

³⁹DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 745.

⁴⁰Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VII, Beirut: Dar al-Kutub, al-Ilmiyah, t.t, hlm. 476.

pernikahan, perjamuan setelah melahirkan, perjamuan ketika menyunatkan anak, perjamuan ketika membangun rumah, perjamuan ketika datang dari berpergian dari perjamuan karena tidak ada sebab. Kemudian Nabi Muhammad SAW menetapkan sebagai kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi syari'at Islam, diantaranya adalah pada waktu penyembelihan aqiqah, penyembelihan hewan qurban dan pada saat pernikahan.⁴¹

Makna umum dari resepsi adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan resepsi pernikahan dalam artian khusus disebut dengan mengundang pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasyukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.⁴² Jadi bisa diambil suatu pemahaman bahwa pengertian resepsi adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu aqad, sesudah aqad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima'). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahukan dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga.

b. Pesta Pernikahan Yang Di Anjurkan Agama Islam

Dalam Islam diajarkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan pesta pernikahan harus

⁴¹ *Ibid*, hlm. 477.

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hove, 1996, hlm. 1917.

sederhana tidak boleh berlebih-lebihan. Seseorang yang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman, lalu mengadakan pesta pernikahan dengan pesta meriah. Para tamu bersenang-senang, akan tetapi tuan rumahnya mengalami kesedihan, bahkan dengan berhutang dan menjual atau menggadaikan harta,⁴³ tidak dibenarkan, karena yang terpenting adalah mengadakan pesta pernikahan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT.

Dalam pesta pernikahan sendiri, disunahkan bagi para dermawan agar ikut serta dalam membiayai pelaksanaannya. Dalam al-qur'an Allah menegaskan dalam surat An-Nur ayat: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁴⁴

Perintah menikahkan dalam ayat ini, disamping ditujukan kepada wali nikah, juga kepada orang-orang kaya agar mengambil bagian dalam memikul beban pembiayaan pelaksanaan pernikahan.

Untuk memperlihatkan kebahagiaan dalam acara pesta pernikahan, Islam memperbolehkan adanya acara kegembiraan

⁴³Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom*, Terj. Kahar Masyhur, :Bulugh al-Maraom', (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1992), hlm. 72.

⁴⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Gema Perss insasi, 2007), hlm. 107.

diantaranya mengadakan hiburan dan nyanyian yang mubah dalam pernikahan. Yang dimaksud dengan nyanyian disini adalah nyanyian yang sopan dan terhormat yang sama sekali steril dari perkataan kotor dan tindakan amoral.⁴⁵

Pesta pernikahan pada zaman nabi diiringi sebuah hiburan dengan tujuan untuk memeriahkan perayaan tersebut dari satu sisi dan sisi yang lain adalah untuk menghibur para undangan agar merasa nyaman dan tentram selama perayaan berlangsung. Hiburan atau nyanyian diperbolehkan untuk mengiringi pengantin dalam sebuah pesta pernikahan selama dihindarkan dari kemungkaran dan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at.⁴⁶

Diantara hiburan yang dapat menyegarkan jiwa, menggairahkan hati dan memberikan kenikmatan pada telinga adalah nyanyian. Islam memperbolehkannya selama tidak mengandung kata-kata keji dan kotor atau menggiring pendengarnya berbuat dosa. Tidaklah mengapa bila nyanyian itu diiringi dengan musik selama tidak sampai melenakan. Bahkan itu dianjurkan pada momen-momen kebahagiaan dalam rangka menebarkan perasaan gembira dan menyegarkan jiwa.⁴⁷

⁴⁵Qurrah, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan*, (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1997), hlm. 70.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 71.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 75.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan bertempat di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara. Tempat ini merupakan tempat tinggal penulis, sehingga penulis menemukan kemudahan dalam mencari data dan pengumpulan data. Adapun waktu penelitian dilaksanakan setelah adanya surat Researc dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) untuk diberikan ke kepala Desa atau Tokoh Adat Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara sebagai bukti bahwa ini suatu penelitian untuk menjawab rumusan masalah peneliti yang sudah tertera diatas. Mulai tanggal 05 April 2019 sampai selesai.

Subjek penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum *Cuka* Dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara” karena tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini, tentunya penelitian ini juga harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau Alim Ulama dalam masyarakat Desa Ulak Tano Kec. Simangambat, penerapan Tradisi Minum *Cuka* Dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano masih sangat kental sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata.¹

Penelitian ini bersifat *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.²

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan oleh penulis untuk melengkapi tulisan ini adalah data dari masyarakat di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang lawas Utara.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian *kualitatif* ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.³

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang secara langsung dilakukan oleh

¹Restu Kartiko Widi, *Asas metodologi penelitian I* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 5.

² IAIN Padangsidimpuan, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2014), hlm. 53.

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosada Karya 2004), hlm. 90.

peneliti dari objek yang diteliti. Kemudian dituangkan kedalam bentuk tulisan sebagai tanda bahwasanya sudah diminta argumen dari seseorang tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Baik berupa buku-buku (maupun kitab), Koran, majalah dan yang lainnya, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dari putusan-putusan hakim. Dalam hal ini, bahan hukum primer penelitian terdiri dari:

-Al-Qur'an

-Al-Hadist

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi menjelaskan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Dalam hal ini, Bahan Hukum Primer penelitian ini terdiri dari:

- 1). Kamus Hukum, karya J.C.T. simorangkir, dkk
- 2). Kamus Arab-Indonesia, karya Mahmud Yunus.

D. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yaitu pengolahan dan penganalisaan data disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan secara *kualitatif*. Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis *sranskip interview*, catatan lapangan dan material lainnya yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman penulis terhadap apa yang ditelitinya.

Adapun langkah-langkah dan teknik yang akan diperoleh untuk menganalisis data *kualitatif* akan dijelaskan dibawah ini. Penulis berpedoman kepada pendapat seseorang yang bernama Lexy J. Moleong yang mengatakan bahwasanya langkah-langkah dan teknik untuk menganalisis suatu data *kualitatif* yaitu sebagai berikut:

1. *Editing data*, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang *sistematis*.
2. *Redaksi data*, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak *relevan*.

3. *Mendeskripsikan* data secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara *kualitatif* sesuai dengan topik-topik pembahasan.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat, padat dan jelas.⁴

E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Adapun teknik menjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi yang dimaksudkan untuk melihat konsisten data yang telah diperoleh dan meningkatkan pemahaman penulis terhadap apa yang telah ditemukan.

Penggunaan teknik tringulasi dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan survey. Agar informasi yang didapat diketahui kebenarannya dan tidak diragukan apabila informasi ketika si penulis melakukan penelitian agar tidak diragukan kebenarannya. Teknik pengumpulan data triangulasi tidak boleh didapat dari satu orang, akan tetapi harus lebih dari satu dalam mengumpulkan data, bahkan sumber memperoleh data tidak hanya melalui wawancara, akan tetapi bisa menggunakan observasi yang melibatkan dokumen tertulis atau majalah beserta Koran, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi dan lainnya.⁵

107. ⁴Amirul Hadi Dan Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm.

⁵Lexy J. Moleong, *Op. Cit*, hlm. 178.

F. Teknik Uji Keabsahan Data

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:⁶

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan penulis bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini penulis kembali kelokasi peneliti untuk melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber yang pernah ditemui ataupun belum, hal ini akan menambah fokus penelitian yang mungkin ada yang dirahasiakan sehingga akan memunculkan data yang sebenarnya.

b. Ketekunan Pengamatan

Hal ketekunan pengamatan bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan pengamatan, penulis dapat memberikan deskripsi dan sistematis dari data yang diamati.

c. Triangulasi

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dengan demikian triangulasi dapat disimpulkan sebagai teknik pengumpulan data dan waktu penelitian agar lebih memfokuskan data yang diperlukan.

⁶*Ibid*, hlm. 179

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ulak Tano

1. Letak Geografis

a. Batas Wilayah Penelitian

Dilihat dari geografisnya Desa Ulak Tano berbatasan dengan:

Tabel I

Daerah yang berbatasan dengan Desa Ulak Tano¹

NO	Letak Batas	Daerah Perbatasan
1	Sebelah Timur	Desa Sionggoton
2	Sebelah Barat	Trans Batang Pane 1
3	Sebelah Selatan	Desa Tanjung Maria
4	Sebelah Utara	Desa Lombang

Secara geografis Desa Ulak Tano memiliki luas pemukiman $\pm 13,5$

Ha, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sionggoton, sebelah barat berbatasan dengan Desa Trans Batang Pane 1, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Maria sedangkan dari sebelah utara berbatasan dengan Desa Lombang.

2. Data Kependudukan Dan Mata Pencarian Desa Ulak Tano

a. Data Kependudukan Desa Ulak Tano

Desa Ulak Tano terdiri atas 239 Kepala Keluarga dengan jumlah Penduduk 1180 jiwa, yang terdiri dari 569 laki-laki, dan 611 perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

¹H. Purba Hasibuan, Kepala Desa Ulak Tano, *Wawancara Pribadi*, 07 Juli 2019.

Tabel II**Jumlah Penduduk Desa Ulak Tano Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen
1	Laki-laki	569	48,10%
2	Perempuan	611	51,90%
3	Jumlah	1.180	100%

b. Mata pencarian Desa Ulak Tano

Masyarakat desa Ulak Tano merupakan masyarakat agraris, hidup sebagai petani dengan mengelolah sawah, mengerjakan kebun karet dan sawit. Adapun perkampungan Desa Ulak Tano bisa digolongkan dataran rendah, yang hampir seluruhnya dikelilingi persawahan nan subur indah dan molek dengan perkebunan dan sawit yang luas.

Adapun Mata Pencarian Masyarakat Desa Ulak Tano Kec. Simangambat adalah:

Tabel III**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Ulak Tano²**

No	Mata Pencaharian	Frekuensi	Persen
1	Petani	214	89%
2	Pedagang	5	3%
3	Wiraswasta	10	4%
4	PNS	10	4%
	Jumlah	239	100%

²*Ibid*, H. Purba Hasibuan.

c. Agama Dan Pendidikan Desa Ulak Tano

Desa ulak Tano mayoritas (100%) beragama islam, dan juga termasuk taat.

Dilihat dari segi pendidikan Masyarakat Desa Ulak Tano memang kurang berpendidikan belum mempunyai kesadaran yang tinggi dalam menuntut ilmu, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV

Pendidikan Masyarakat Desa Ulak Tano³

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persen
1	Tk	60	14,3 %
2	Sd	210	50 %
3	SMP/SLTP	55	13,01%
4	SMA/SLTA	52	12,4 %
5	Perguruan Tinggi	43	10,2 %
	Jumlah	420	100

B. Tradisi Minum *Cuka* Dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano

1. *CUKA*

a. Pengertian *Cuka*

Salah satu tanaman yang banyak tumbuh didalam hutan yang terdapat dikawasan Desa Ulak Tano adalah aren yang merupakan jenis pohon yang memiliki pengguna yang luas karena manfaatnya yang banyak mulai dari akar, batang, pelepah dan sampai pucuk

³*ibid*,H. Purba Hasibuan.

pohon, disamping itu pohon enau atau aren juga bisa menghasilkan bahan baku dalam pembuatan gula atau pemanis.⁴

Dan dari tumbuhan aren ini juga dapat menghasilkan air nira, bahwa yang dimaksud dengan air nira ini adalah bisa diubah menjadi gula merah atau *cuka*. *Cuka* merupakan salah satu produk yang dapat dikonsumsi juga memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat Desa Ulak Tano. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang mutu *cuka* yang dibuat dari nira aren.⁵

Maka dari penjelasan diatas bahwa yang dinamakan *Cuka* ialah yang berasal dari air nira yang sudah diolah sehingga menjadi berubah bau dan bentuk encer sampai dengan mencapai proses yang namanya *cuka*, yang mana sudah mengandung alkohol dan dapat memabukkan terhadap seseorang yang meminum *cuka*.

Penggarap *cuka* mengatakan cairan yang berasal dari pohon bargot atau enau ialah dengan *cuka* bukan tuak karena di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat nama cairan yang berasal dari pohon bargot atau enau adalah nama yang suda ada mulai dari zaman dulu sampai sekarang, dimana didaerah lain bahwa cairan yang berasal dari

⁴Hasil Wawancara Dengan Penggarap Aren, Juang Hasibuan, Di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat, Kab. Padang Lawas Utara, Pada Tgl 15 April 2019.

⁵*Ibid*, Wawancara Dengan Penggarap Aren.

pohon bargot atau enau ini adalah dinamakan dengan tuak bukan *cuka*.⁶

Dimana setiap daerah berbeda bahasa dan kebiasaan yang terjadi, dimana yang dinamakan *cuka* ini lah yang dihadirkan dalam pesta pernikahan bukan dengan nama tuak dan tuak ini juga tidak ada terdapat di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat. Yang mana masyarakat lebih dominan kepada yang namanya *cuka* bukan yang dinamakan dengan tuak.

b. Cara Pembuatan *Cuka*

Pohon aren bisa disebut juga dengan pohon enau merupakan tumbuhan biji tertutup. Aren merupakan tanaman yang banyak tumbuh didaerah Sumatera Utara salah satunya ialah di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara.

Juang Hasibuan salah satu seorang penggarap Aren, menerangkan: pohon aren atau enau merupakan tumbuhan yang banyak tumbuh secara liar. Dari satu pohon enau atau aren bisa menghasilkan beberapa jenis kebutuhan manusia. Ijuk yang menempel pada batang bisa dijadikan sebagai bahan atap sopo. Daunnya bisa digunakan sebagai pembungkus makanan dan lidinya sebagai sapu lidi.⁷

⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Juang Hasibuan Penggarap Aren Cuka di Desa Ulak Tano, Pada Tanggal 28 Juni 2019.

⁷ Ibid, Hasil Wawancara Dengan Bapak Juang Hasibuan Penggarap Aren Cuka di Desa Ulak Tano, Pada Tanggal 28 Juni 2019.

Selain ijuk, masyarakat Desa Ulak Tano juga memanfaatkan air nira dari pohon aren. Setelah disadap dari tandannya, air nira kemudian diolah menjadi *cuka*. *Cuka* merupakan minuman khas masyarakat Desa Ulak Tano. Penggarap yang ada di Desa Ulak Tano akan mengelolah nira tersebut sehingga menghasilkan minuman yang mengandung sedikit alkohol yang disebut dengan *cuka*. Cara yang dilakukan oleh penggarap aren dalam proses pembuatan *cuka* adalah harus terlebih dahulu mengibas pohon aren atau enau. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar nantinya air nira dari tandan tersebut. Untuk mencapai tandan pohon aren atau enau yang akan dihibas/dipukul seorang penggarap memerlukan tangga. Setelah selesai dihibas/dipukul kemudian tandan diayun-ayunkan dengan maksud untuk melonggarkan serat-serat yang ada didalam tandan. Kemudian agar air nira atau aren bisa menjadi *cuka* diperoleh dengan cara mencampurkan air nira dengan sejenis kulit kayu yang dikenal dengan *raru*.⁸

Raru merupakan pohon yang banyak tumbuh di daerah Desa Ulak Tano. Kulit kayu ini diambil kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Kemudian kulit kayu yang telah kering tersebut dicampur dengan air nira yang telah disadap. Rendaman *raru* ini dibiarkan selama enam sampai delapan jam di dalam air

⁸Ibid, Hasil Wawancara Dengan Bapak Tamren Nasution Penggarap Aren *Cuka* di Desa Ulak Tano, Pada Tanggal 28 Juni 2019.

nira. Selama proses fermentasi, air nira tersebut akan menjadi keruh. Tingkat kekeruhan nira tersebut tergantung dari banyak atau tidaknya *raru* yang dicampurkan dengan nira. Semakin banyak *raru* yang dicampur, maka warna nira akan semakin keruh dan menguning. Hasil fermentasi dari nira dan *raru* inilah yang disebut dengan *cuka*.

Masyarakat Desa Ulak Tano memanfaatkan *cuka* ini sebagai pelepas lelah dalam melaksanakan suatu tradisi pesta pernikahan di Desa Ulak Tano, baik terhadap seorang yang melaksanakan suatu pesta pernikahan dan tamu undangan dalam pesta pernikahan yang dilaksanakan.⁹

Cuka yang telah diolah oleh penggarap aren tidak dimanfaatkan saat pesta pernikahan saja, melainkan penggarap aren juga bisa menghasilkan *cuka* tiga puluh botol yang berukuran 600 ml. Dari botol akan dihasilkan enam gelas *cuka*, sehingga satu hari menghasilkan 180 botol. Di Desa Ulak Tano ini satu gelas *cuka* berharga Rp. 1000, jadi satu hari penggarap aren bisa menghasilkan Rp. 180.000.

Nira aren yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara. Nira yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam wadah

⁹Hasil Wawancara Dengan Juang Penggarap Aren Cuka Di Desa Ulak Tano, Pada Tanggal 29 juli 2019.

yang tertutup rapat untuk menjaga agar tidak terkontaminasi dengan bakteri atau jamur dalam suatu proses pembuatan *cuka*, sehingga *cuka* dapat dihasilkan menjadi asam asetat dan keadaan bentuk berubah dan menjadi bau.

Sehingga *cuka* dalam pembuatannya melibatkan proses fermentasi alkohol dan fermentasi asam asetat secara berkesinambungan. Yang bentuknya menjadi encer dan baunya menjadi sangat asam.¹⁰

c. Efek Minum *Cuka*

Cuka merupakan minuman yang dihasilkan dari pohon nira yang disadap dan dicampur dengan *raru* sehingga mengandung alkohol dengan kadar etanol pada *cuka* yang diukur berdasarkan lama penyimpanan mengalami peningkatan dan penurunan. *Cuka* hampir sama dengan tuak. Penyimpanan *cuka*/tuak pada hari pertama di peroleh kadar alkohol sebesar 4,839%. *Cuka*/tuak yang mengalami penyimpanan pada hari kedua memiliki kadar etanol sebesar 5,076%.¹¹

Dan yang menjadi efek barang siapa yang meminum *cuka*/tuak tersebut diantaranya ialah:¹²

¹⁰Ibid, Hasil Wawancara Dengan Jamren Nasution, Penggarap Aren Di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat, Kab. Padang Lawas Utara, Pada Tgl 15 April 2019.

¹¹Wayan Tanjung Aryasa, Ni Putu Rahayu Artini, Desak Putu Risky V.A, I Made Dwi Hendrayana, *Kadar Alkohol Pada Minuman Tuak Desa Sanda Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Bali Menggunakan Metode Kromatografi Gas*, Dalam Jurnal Ilmiah Medicamento. Vol. 5 No. 1. 2019. Issn-e: 2356-4818. hlm. 36.

¹²Ibid, hlm. 38.

1. Gangguan Hati

Terlalu sering minum *cuka/tuak* secara berlebihan dapat memicu penimbunan lemak disekitar lever. Hal ini terjadi karena *cuka/tuak* bersifat panas dan tajam sehingga mampu merusak sel-sel hati dan memblokir kemampuan tubuh dalam penghancuran lemak disekitar hati. Dari penelitian yang peniliti dapat bahwa masyarakat yang terkena penyakit gangguan terhadap orang-orang yang meminum *cuka/tuak* ialah dengan jumlah 2 (dua) orang,¹³ yang mana dua orang ini terkena penyakit gangguan hati seperti perasaan tidak enak badan, nyeri perut, diare, penurunan nafsu makan dan lemas.¹⁴

1. Memicu Penyakit Maag dan Lambung

Seseorang yang gemar minum *cuka/tuak* nafsu makan akan berkurang. Air *cuka/tuak* bisa memberi efek mengesyangkan pada perut yang kosong sehingga seseorang selalu merasa perutnya kenyang. Masyarakat yang terkena penyakit ini terdapat 3 orang diakibatkan meminum *cuka/tuak* yang keseringan.

2. Perubahan Perilaku

Seseorang yang meminum *cuka/tuak* yang berlebihan maka saraf-saraf otak akan mengalami ketegangan dan menghambat aliran darah menuju otak. Kondisi tersebut dapat menyebabkan

¹³ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Desa Ulak Tano, Pada Tanggal 30 Juni 2019.

¹⁴ Angga Maulana, *Penyakit Hati Karena Minum Alkohol*, <https://anggamaulanawordpress.com>, Diakses Pada 30 Oktober 2019.

seseorang mudah marah dan tidak mampu mengendalikan amarahnya. Tak heran jika peminum *cuka*/tuak mudah sekali terlibat dalam pertengkaran, pertikaian dan perkelahian yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Seperti yang terjadi masyarakat Desa Ulak tano ada beberapa orang yang sudah berkeluarga maupun remaja yaitu dengan jumlah 5 orang yang berubah perilaku diakibatkan minum *cuka*/tuak yang berlebihan.¹⁵

3. Gangguan fungsi otak

Mengonsumsi *cuka*/tuak secara berlebihan dan jangka panjang dapat menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada jaringan otak lalu memicu seseorang terserang gangguan koordinasi didalam otaknya. Kondisi ini dapat memuat daya ingat seseorang menurun. Yang terdapat di Desa Ulak Tano ada 2 orang yang terkena penyakit gangguan fungsi otak tersebut, yang mana yang dua orang ini sering lupa apa yang telah sudah dikerjakannya ataupun kata-kata yang sudah diucapkannya sebelumnya.¹⁶

Disamping mengalami masalah kesehatan, bagi seorang yang meminum *cuka* akan juga mengalami masalah-masalah dalam masyarakat seperti: Keharmonisan keluarga menjadi terganggu,

¹⁵Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Desa Ulak Tano, Pada Tanggal 30 Juni 2019.

¹⁶*Ibid*, Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Desa Ulak Tano, Pada Tanggal 30 Juni 2019.

Gangguan sosial dan Masalah Kekerasan dalam suatu rumah tangga.

2. Sejarah Tradisi Minum *Cuka* Dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano

Desa Ulak Tano berdiri sejak tahun 1940, pertama kali dibuka oleh beberapa keluarga salah satunya ialah keluarga dari Sutan Halomoan Hasibuan, Raja Parluhutan Hasibuan dan Mara Hombing Harahap yang mana dulu mereka bertempat tinggal di Desa Lombang menuju Desa Ulak Tano karena Desa ini tidak ada lagi yang menempati. Desa ini diberi nama Desa Ulak Tano karena Desa ini memiliki sejarah yang mana jika seseorang menikah ke Desa lain maka bertempat tinggal kembali ke Desa Ulak Tano istilahnya masyarakat yang berulang-ulang kembali.¹⁷

Desa Ulak Tano merupakan Desa yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, hal ini dibuktikan di daerah ini banyak sekali tradisi-tradisi yang dijalankan mulai dari kelahiran anak, pernikahan hingga kematian. Dalam tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan harus melalui adat istiadat yang berlaku di Desa tersebut, apabila ada seseorang yang melaksanakan ataupun melanjutkan pernikahan harus menjalankan tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan. Asal mula tradisi ini menurut kepercayaan nenek moyang atau kesepakatan

¹⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak H. Purba Hasibuan, Kepala Desa Ulak Tano, Pada Tanggal 25 Juli 2019.

orang-orang terdahulu sehingga masyarakat sekarang masih saja melanjutkan tradisi tersebut.

Adat istiadat atau tradisi lahir dari tingkah laku manusia yang termanifestasikan dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Dimana, masyarakat didalam kehidupannya masih memegang teguh adat istiadat lama yang mereka miliki. Munculnya masalah adat istiadat di dalam masyarakat yang menjunjung adat istiadat berubah menjadi cenderung berubah menuju masyarakat modern. Dan akibat munculnya masalah itu muncullah ide untuk membuat gerakan kembali ke adat agar masyarakat dapat melestarikan nilai budaya (adat-istiadat) masyarakat yang bernilai tinggi.¹⁸

Dilihat dengan perkembangan manusia, terjadinya adat itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku yang terus menerus dilakukan oleh perorangan sehingga dicontoh ataupun dituruti oleh orang lain. Apabila itu sudah menjadi kebiasaan yang sudah berulang kali dilakukan maka itu merupakan adat istiadat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Kodir Harahap sebagai tokoh adat. Ia mengatakan bahwa asal mula terjadinya tradisi “minum *cuka* dalam pesta pernikahan” di Desa Ulak Tano adalah berdasarkan kesepakatan orang-orang terdahulu (nenek moyang) yang sampai sekarang masih tetap dijalankan. Ia juga

¹⁸*Ibid*, Hasil Wawancara Dengan Bapak H. Purba Hasibuan.

mengatakan bahwa tradisi ini dibuat untuk menggairahkan suatu pesta pernikahan supaya terlihat lebih ramai dan meriah.¹⁹

3. Tradisi Minum *Cuka* Di Desa Ulak Tano

Berdasarkan wawancara dengan tokoh Agama di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat, ia mengatakan bahwa “tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan” itu ada karena sudah menjadi tradisi di Desa Ulak Tano dalam pesta pernikahan untuk menggairahkan suatu pernikahan di Desa Ulak Tano, minum *cuka* dalam pesta pernikahan ini dijalankan di Desa Ulak Tano ini mulai zaman-zaman dahulu atau zaman nenek moyang kita. Yang mana dalam suatu pelaksanaan pesta pernikahan harus menghadirkan minuman *cuka* dalam pesta tersebut. Tetapi dahulu minum *cuka* dalam pesta pernikahan baik pesta *margondang* maupun pesta biasa bahwa minum *cuka* ini diminum didepan orang banyak tidak kenapa dan tidak jadi permasalahan terhadap siapa saja yang melaksanakannya, tetapi sekarang masyarakat Desa Ulak Tano melaksanakan Tradisi Minum *Cuka* Dalam Pesta Pernikahan ini sudah mulai menyembunyikan minum *cuka* dan tidak secara terang-terangan lagi.²⁰

Dan minum *cuka* dalam pesta pernikahan ini muncul karena atas perkembangan manusia yang dimulai dari pribadi manusia yang diberikan Allah Swt akal pikiran dan prilaku yang terus-menerus

¹⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Kodir Harahap, Pada tanggal 10 Juli 2019.

²⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Tohir Nasution, Pada Tanggal 15 Juli 2019

dilakukan dalam masyarakat khususnya di Desa Ulak Tano ini sehingga ditiru oleh orang-orang sekarang. Dan menurutnya tradisi ini pantas dilakukan agar di dalam pesta pernikahan dapat meriah dan tidak terasa sunyi terhadap orang-orang yang melanjutkan pesta pernikahan, ketika ditanya menurut pandangan masyarakat terhadap minum *cuka* dalam pesta pernikahan ini beliau mengatakan, masyarakat Desa Ulak Tano menerima tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan. Dan sampai sekarang tradisi ini masih dijalankan. Masyarakat Desa Ulak Tano juga sangat kental terhadap adat, Desa ini terkenal dengan adatnya, tidak hanya tradisi dalam pernikahan akan tetapi mulai dari kelahiran sampai kematian juga harus melewati tradisi adat istiadat.²¹

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan ini adalah suatu kebiasaan masyarakat Desa Ulak Tano dalam pesta pernikahan, dengan menghadirkan minuman *cuka* dalam pesta pernikahan yang akan dilaksanakan. Serta dapat memeriahkan pesta pernikahan bagi setiap orang yang melaksanakan pesta pernikahan. Tradisi adat masing-masing daerah berbeda-beda disesuaikan dengan kesepakatan orang-orang terdahulu (nenek moyang kita) yang secara turun temurun ditiru oleh orang lain (masyarakat Desa Ulak Tano) yang sekarang.

²¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Roisun Siregar, Pada Tanggal 20 Juli 2019.

Menurut masyarakat Desa Ulak Tano, ada beberapa fungsi tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan:

- a. Untuk menggairahkan suatu pesta pernikahan di Desa Ulak Tano
- b. Tercapainya suatu tradisi yang sudah ada mulai dari nenek moyang sampai sekarang
- c. Agar terciptanya kebersamaan bagi siapa saja yang akan melaksanakan suatu pesta pernikahan di Desa Ulak Tano²²

Pada dasarnya masyarakat Desa Ulak Tano sudah mulai menganggap minum *cuka* dalam pesta pernikahan menjadi suatu yang biasa dikerjakan dalam setiap pelaksanaan pesta pernikahan, dikarenakan kalau tidak ada minuman *cuka* dalam pesta pernikahan pesta di Desa Ulak Tano terasa kurang meriah dan kurang terpendang terhadap masyarakat bagi siapa saja yang melaksanakan pesta pernikahan di Desa Ulak Tano.²³

Maka dari hal tersebut diharuskan bagi seseorang ingin melaksanakan pesta pernikahan agar melaksanakan tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan, supaya pesta pernikahannya nanti tidak terasa sunyi dan kurang meriah. Karena masih menjadi

²²Hasil Wawancara Dengan Bapak Jaruddin Masyarakat Desa Ulak Tano Pada Tanggal 28 Juli 2019.

²³Hasil Wawancara Dengan Bapak Gonang Nasution Masyarakat Desa Ulak Tano Pada Tanggal 24 Juli 2019.

kepercayaan sebagian masyarakat bila melaksanakan pesta pernikahan untuk menghadirkan yang namanya minuman *cuka*.²⁴

Soal adanya minum *cuka* dalam pesta pernikahan yang harus dilaksanakan di Desa Ulak Tano, adalah suatu kewajiban baik yang melaksanakan suatu pesta pernikahan yang berada maupun yang kurang berada tradisi tersebut akan tetap dilaksanakan.

Dengan wawancara penulis dengan warga masyarakat adat tentang minum *cuka* dalam pesta pernikahan masih ada sampai sekarang. Biasa yang dilaksanakan dalam pesta pernikahan ialah dalam pesta pernikahan yang biasa saja maupun pesta *margondang*. Tradisi tersebut akan tetap dilaksanakan sampai sekarang ini.²⁵

Tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan ini harus disegerakan bila sudah tiba saatnya, baik dia pesta kecil-kecilan maupun besar-besaran, namun bahwa masyarakat Desa Ulak Tano sudah mengetahui bahwa tradisi yang mereka laksanakan adalah suatu perbuatan yang sudah dilarang Allah Swt, tetapi dikarenakan sudah tidak dapat dilarang lagi para Ulama di Desa Ulak Tano pun tidak dapat melarang suatu tradisi yang sudah dilaksanakan mulai dari nenek moyang sampai sekarang ini.

²⁴*Ibid*, Hasil Wawancara Dengan Bapak Gonang Nasution.

²⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak AmirHasibuan Masyarakat Desa Ulak Tano, Pada Tanggal 28 Juli 2019.

Dan pandangan Ulama Desa Ulak Tano melaksanakan tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan adalah suatu perbuatan yang dilarang Allah swt dan seharusnya harus ditinggalkan²⁶

Ketika ditanya soal tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan, Tohir Nasution menjelaskan bahwa didalam hukum Islam manusia dianjurkan untuk melaksanakan suatu tradisi, asalkan jangan sampai menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan menurut pandangan Ulama tradisi yang dilaksanakan masyarakat Desa Ulak Tano yaitu tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan tidak baik dimata hukum dan menunjukkan suatu perbuatan yang dilarangleh Allah swt. Dan suatu kebiasaan atau tradisi yang bertentangan dengan syari'at Islam, setuju atau tidak setuju harus ditinggalkan.²⁷

Namun masyarakat Desa Ulak Tano tetap melaksanakan suatu tradisi tersebut sekalipun itu bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana yang sudah disepakati mulai dari nenek moyang maka tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan tidak dapat ditinggalkan lagi sampai sekerang ini.

Menurut tanggapan tokoh adat Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Muhammad Kodir Harahap ketika diwawancarai menjelaskan bahwa, melaksanakan suatu kebiasaan itu boleh

²⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak Tohir Nasution Alim Ulama Desa Ulak Tano Pada Tanggal 23 Juli 2019.

²⁷Ibid, Hasil Wawancara Dengan Bapak Tohir Nasution Alim Ulama Desa Ulak Tano.

dilaksanakan menurut ajaran Islam selagi tidak menyalahi ajaran agama Islam.²⁸

Namun walaupun demikian, menurut adat istiadat di daerah Padang Lawas Utara ini khususnya Desa Ulak Tano bila seseorang melanjutkan suatu pesta pernikahan harus melaksanakan suatu tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan, ini bertujuan untuk menggairahkan ataupun memeriahkan suatu pesta pernikahan di Desa Ulak Tano baik, pesta pernikahan kecil-kecilan maupun pesta pernikahan besar-besaran.

Dalam hal ini kedudukan tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan menjadi sangat penting, karena secara tidak langsung sudah menjadi suatu kewajiban bagi seseorang yang akan melaksanakan pesta pernikahan baik dalam pesta *margondang* maupun pesta biasa saja.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum *Cuka* Dalam Pesta Pernikahan Di Desa Ulak Tano

Pandangan hukum Islam terhadap minum *cuka* dalam Pesta pernikahan adalah suatu perbuatan yang haram dan semata-mata suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. Memang dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak ada dalil yang menjelaskan tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan adalah suatu perbuatan yang dilarang, namun tradisi ini supaya bisa dikatakan suatu perbuatan yang dilarang

²⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Kodir Harahap Tokoh Adat Desa Ulak Tano Pada Tanggal 27 Juli 2019.

dikarenakan *cuka* diqiyaskan kepada khamar yang mana *cuka* dan khamar adalah suatu minuman yang sama-sama memabukkan.

Bahwa hakikat qiyas ada dua kasus hukum yang mempunyai *illat* hukum yang sama. Salah satu dari dua kasus hukum yang sama *illat* hukum yang telah ada hukumnya di dalam nash, sementara kasus lain tidak disamakan hukum kasus yang tidak ada nash ini dengan kasus yang hukum yang telah ada nashnya karena ada kesamaan *illat* antara keduanya. Maka dari sini penulis dapat menghubungkan atau mengqiyaskan minuman *cuka* ini sama dengan minuman keras, dikarenakan sama-sama mengandung alkohol dan dapat memabukkan.²⁹

Sebagai dalil istinbath hukum, ada empat rukun yang harus terwujud dalam qiyas, yaitu: *ashl*, hukum *ashl*, *furu'* dan *illat*.³⁰

1. *Ashl*

Ashl merupakan masalah yang telah ditetapkan hukumnya dalam al-Qur'an ataupun sunnah. Ia disebut dengan *maqis 'alaih* (tempat mengqiyaskan) dan *maha al-hukm al-musyabbah bih*, yaitu wadah yang padanya terdapat hukum untuk disamakan dengan wadah lain. Di samping itu, ada yang menyebutnya dengan dalil *al-hukm* (sesuatu yang memberi petunjuk tentang adanya hukum). Bahkan, ada pendapat yang menggunakan istilah *hukm al-mahal* sebagai pengganti istilah *maqis alaih*. Bahwa yang menjadi *Ashl* disini adalah khamar yang mana khamar ini adalah suatu minuman yang

²⁹*Ibid*, Hasil Wawancara Dengan Jamren Nasution, Pangaragat Di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat, Kab. Padang Lawas Utara, Pada Tgl 15 April 2019.

³⁰*Ibid*, hlm. 56.

dapat memabukkan, yang ada larangannya dalam al-qur'an dan hadits. Sebagaimana Q.S. Almaidah: 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: *Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*³¹

2. Hukum Ashl

Hukum *ashl* adalah hukum syara' yang terdapat pada *ashl* yang ditetapkan nash atau *ijma'* yang hendak diberlakukan pada *furu'* (cabang) dengan cara qiyas. Misalnya, keharaman khamar yang dijelaskan al-Qur'an surat almaidah. Hukum *ashl* harus hukum syara' yang berkaitan dengan amal perbuatan, sebab yang menjadi objek kajian ushul fiqh adalah menyangkut amal perbuatan manusia, dan yang menjadi hukum *ashl* nya adalah haram yang mana yang dimaksud dengan haram adalah sebuah hukum terhadap suatu perbuatan yang tidak boleh dilaksanakanyang apabila seseorang melaksanakannyaakan mendapatkan dosa.

3. Furu

Furu' atau cabang adalah sesuatu masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam al-Qur'an, sunnah dan *ijma'* yang hendak

³¹Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Diponegoro: Gema Perss Insasi, 2005), hlm. 96.

ditemukan hukumnya melalui qiyas. Misalnya keharaman *cuka* yang ditetapkan melalui qiyas terhadap ketentuan keharaman khamar dalam surat al-maidah. Yang mana *cuka* ini adalah cairan yang masam rasanya, yang dibuat dari pohon enau atau aren yang mengandung asam asaset, diperoleh pada oksidasi etanol karena tindakan bakterium pada anggur (bir).

4. *Illat*

Illat secara bahasa berarti sesuatu yang bisa merubah keadaan, misalnya penyakit disebut *illat* karena sifatnya merubah kondisi seseorang yang terkena penyakit. *illat* adalah suatu sifat pada *ashl* yang menjadi landasan adanya hukum, dan yang menjadi *illat* disini adalah minuman khamar dengan *cuka* karena sifatnya sama-sama memabukkan. Dimana disini bahwa kadar *cuka* agar seseorang memabukkan sesuai keterangan Dinas Kesehatan Aek Karuaya Padang Lawas Utara dengan kadar yang umum adalah 600ml. Dinas Kesehatan Aek Karuaya Padang Lawas Utara mengukur kadar tersebut dengan tempat *cuka* yang biasa dibuat masyarakat Padang Lawas Utara yaitu dengan Botol Aqua yang ukuran 600ml atau dengan ukuran tiga gelas belimbing (gelas kaca standar)³²

Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ
يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ:
عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

³² Hasil Wawancara Dengan Bapak Mean Panggabean Pekerja Bagian Laboratorium Dinas Kesehatan Aek Karuaya Padang Lawas Utara, Pada Tanggal 4 September 2019.

Artinya: “Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah bakal memenuhi janji kepada orang yang meminum minuman memabukkan untuk memberi dia minum dari *thinatu al-khabâl*.” Mereka bertanya, “Ya Rasulullah, apakah *thînatu al-khabâl* itu?” Rasul menjawab, “Keringat penduduk neraka atau muntahan pendudukneraka.” (HRMuslim).³³

Sebenarnya dalam hukum Islam bahwa menjelaskan mengadopsi tradisi menjadi sebuah kebiasaan bisa dilaksanakan sesuai yang sudah disepakati mulai dari nenek moyang sampai sekarang.

Namun masyarakat Desa Ulak Tano melaksanakan suatu tradisi yang *fasid* yang mana tradisi yang *fasid* ini adalah suatu tradisi yang bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Maka dari itu suka atau tidak suka masyarakat Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara harus meninggalkan tradisi tersebut dan tidak boleh dilanjutkan.

D. Analisis Hasil Penelitian

Dari pemaparan dan penjelasan di atas tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan bermanfaat untuk dilaksanakan menurut Pandangan Penulis, diantaranya ialah:

1. Agar pesta pernikahan meriah dan tidak merasa kekurangan dalam pelaksanaannya
2. Untuk menjalin kebersamaan dalam melaksanakan suatu pesta pernikahan

³³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 20009.

3. Terlaksananya suatu kebiasaan yang mulai dari nenek moyang sampai sekarang

Tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan di Desa Ulak Tano itu tidak ada dalil atau suruhan Rasul untuk melaksanakannya, akan tetapi memiliki manfaat dan arti sehingga dilaksanakannya tradisi ini sejak zaman nenek moyang dahulu, guna untuk menggairahkan suatu pesta pernikahan yang akan dilaksanakan di Desa Ulak Tano. Tradisi ini juga merupakan suatu ikatan yang sangat kuat di Desa Ulak Tano. Dalam artian minum *cuka* dalam pesta pernikahan ini suatu metode bagi masyarakat Desa Ulak Tano, memberikan suatu ikatan kebersamaan dalam melaksanakan pesta pernikahan terlihat lebih harmonis.

Jadi penulis berpendapat tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan ini yang terjadi di Desa Ulak Tano demi kebersamaan menganggap tradisi tersebut hukumnya diharamkan (dilarang). Sekalipun dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak terdapat dalil tentang *cuka*, tetapi karena minuman *cuka* dalam pesta pernikahan ini sudah mengandung alkohol dan memabukkak, maka penulis menyimak *cuka* dalam pesta pernikahan di Desa Ulak Tano dihubungkan dengan minuman Khamar. Yang mana khamar itu adalah suatu minuman yang diharamkan Allah Swt.

Dan tradisi yang dilaksanakan masyarakat Desa Ulak Tano adalah suatu tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam, suatu perbuatan

yang dilarang oleh Allah swt, tetapi hasil penelitian yang penulis dapat bahwa tradisi ini sekalipun haram masih saja dilaksanakan, karena minum *cuka* merupakan tradisi yang melekat pada masyarakat Desa Ulak Tano, dan tradisi ini dimulai sejak zaman nenek moyang sampai sekarang tidak dapat ditinggalkan masyarakat Desa Ulak Tano Kec. Simangmbat Kab. Padang Lawas Utara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan penulis maka diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Bahwa tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan merupakan salah satu tradisi yang dilaksanakan pada acara pesta pernikahan yang di adakan di Desa Ulak Tano, yaitu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan ada juga yang secara terang-terangan dan sebelum melaksanakan tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan harus mempersiapkan minuman *cuka* untuk santapan masyarakat dan para tamu undangan yang melaksanakan pesta pernikahan di Desa Ulak Tano. Hal ini dilakukan masyarakat Desa Ulak Tano untuk menambah semangat dalam melaksanakan pesta pernikahan dan memeriahkan pesta pernikahan yang digelar tersebut. Tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan di Desa Ulak Tano sudah melekat pada masyarakat Desa Ulak Tano mulai dari zaman nenek moyang sampai sekarang ini.
2. Pandangan hukum Islam terhadap minum *cuka* dalam pesta pernikahan bahwa tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan di Desa Ulak Tano adalah suatu tradisi yang fasid yang mana

tradisi yang fasid ini adalah tradisi yang tidak boleh dilaksanakan dan seharusnya harus ditinggalkan.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil temuan peneliti diatas, maka yang menjadi saran penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Sebagaimana yang telah kita ketahui adat yang sangat erat kaitannya dengan masyarakat termasuk tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan, apabila adat istiadat itu bertentangan dengan ajaran hukum Islam sebaiknya ditinggalkan saja, namun masyarakat Desa Ulak Tano masih melaksanakannya, maka dari itu saran penulis kepada masyarakat Desa Ulak Tano sebaiknya agar meninggalkan yang namanya tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan.

2. Bagi Peneliti

Untuk peneliti selanjutnya hendaknya menambah pembahasan tentang tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan ini selain asal mula terjadinya tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan, pendapat para Tokoh-Tokoh Adat, Alim Ulama, hatobangon, dan lain-lain sehingga menambah wawasan kita untuk mengetahui adat istiadat yang berada di wilayah kita sendiri.

3. Bagi Tokoh Agama

Kepada tokoh Agama Desa Ulak Tano Kec. Simangambat sebaiknya menambah materi-materi yang berkaitan dengan masalah minum *cuka* dalam pesta pernikahan, supaya pemahaman masyarakat terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang berkenaan dengan minum *cuka* dalam pesta pernikahan tidak semudah itu untuk melaksanakannya, tidak ada berpatokan terhadap adat istiadat yang berlaku di Desa tersebut, yang bertentangan dengan syari'at ajaran Islam. Semoga tradisi-tradisi yang ada di Desa Ulak Tano ini dapat diaplikasikan dan dipergunakan untuk hal-hal yang positif dan tidak berpatokan dengan hal-hal yang negative dalam melaksanakan suatu tradisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Yayasan Sopyan. Islam NegaraL; *Tranformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: RMBooks. 2012.
- Amir Syarifuddin. *Usul Fiqh Jilid 2*. Pamulang Timur: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2004.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Amirul Hadi dan Haryono. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Setia Jaya. 2005.
- Bungaran Antonius Simanjuntak. *Tradisi. Agama. dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- C A Van, *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius. 1988.
- Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Depertemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Peradilan Agama Islam.
- Dr. Syahrizal. *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*. Jogjakarta: Ar-Ruzz. 2004.
- Dr. Syahrizal. *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2004.
- Dr. Yusuf Al-Qardhawi. *Fiqh Minoritas*. Jakarta: Zikrul Hakmi. 2004.
- Ending Wahyudin. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. 2016.
- Eva Iryani. *Hukum Islam. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2 Tahun 2017.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nomor.11 Tahun 2009.

- H. Sulaiman Rasid .*Fiqh Islam*.Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2017. .
- H. Sulaiman Rasid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2017.
Kompilasi Hukum Islam.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2004.
- Lexy J. Moleong.*Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013.
- Mattulada.*Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*.Hasanuddin University Press. 1997.
- Mr. Dr. H. F. A. Vollamar. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1983.
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Tahun 2007.
- Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*.
- Yayasan Peduli Anak Negeri. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*.Jakarta: Lembaran Neraga Republik Indonesia. 1974.
- Yayasan Peduli Anak Negeri. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.
- Yayasan Peduli Anak Negeri. *Undang-Undang Nomor Tahun 1974*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia. 1974.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama :Asnia Harahap
Nim :1510100005
Tempat/ Tanggal Lair :Ulak Tano, 06 Juni 1997
Alamat :Ulak Tano, Kec. Simangambat Kab.
Padang Lawas Utara
Nama Orang Tua
Ayah :Hilman Harahap
Ibu :Nur Gabena Hasibuan
Alamat :Ulak Tano Kec. Simangambat Kab.
Padang Lawas Utara

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri Ulak Tano, Tamat Tahun 2009
2. Mts Ali Imron Martujuan, Tamat Tahun 2012
3. MA Musthafawiyah Purba Baru, Tamat Tahun 2015

Penulis

Asnia Harahap
Nim. 1510100005

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Daftar wawancara ini disusun untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Minum *Cuka* Dalam Pesta Pernikahan Di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara.**

A. Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Ulak Tano

1. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat Desa Ulak Tano?
2. Bagaimanakah kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Ulak Tano?
3. Bagaimana tradisi pesta pernikahan di Desa Ulak Tano?
4. Bagaimana pelaksanaan pesta pernikahan di Desa Ulak Tano?

B. Wawancara Dengan Alim Ulama Desa Ulak Tano

1. Bagaimana pandangan Alim Ulama Desa Ulak Tano terhadap tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan?
2. Apakah solusi Alim Ulama Desa Ulak Tano terhadap minum *cuka* dalam pesta pernikahan?
3. Bagaimana pandangan Alim Ulama tentang tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan yang menyalahi hukum Islam?

C. Wawancara Dengan Tokoh Adat Desa Ulak Tano

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan?
2. Apakah ada orang tertentu yang harus minum *cuka* dalam pesta pernikahan?
3. Apakah harus ada minuman *cuka* dalam pesta pernikahan?

D. Wawancara Dengan Pangaragat/Pembuatan *Cuka* Di Desa Ulak Tano

1. Bagaimana proses pembuatan *cuka* di Desa Ulak Tano?
2. Berapa jangka waktu yang dilakukan oleh pangaragat untuk mengelolah *cuka*?

E. Wawancara Dengan Masyarakat Desa Ulak Tano

1. Apakah yang dirasakan masyarakat jika minuman *cuka* tidak ada dalam pesta pernikahan?
2. Apa yang menyebabkan masyarakat sehingga tidak meninggalkan tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 864 /In.14/D/TL.00/07/2019

3 Juli 2019

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Paluta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Asnia Harahap
NIM : 1510100005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Paluta


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum Cuka Dalam Resepsi Pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. †
NIP 197311282001121001





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN SIMANGAMBAT
DESA ULAK TANO

Kode pos 22755

Ulak Tano, 07 Juli 2019

Nomor : B-864/IN.14/D/TL.00/07/2019
Hal : Balasan izin Riset

Kepada Yth
Bapak/Ibu
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Di_
Tempat

Berdasarkan Surat Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor : B-864/IN.14/D/TL.00/07/2019 Tanggal 07 Juli 2019, prihal mohon izin riset yang akan dilakukan oleh mahasiswa dibawah ini :

Nama : ASNIA HARAHAHAP
Nim : 1510100005
Jurusan : Ahwal syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Berdasarkan hal tersebut diatas kami memberikan izin untuk melaksanagn Riset di Desa Ulak Tano Kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawas Utara yang akan digunakan dalam rangka menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum Cuka Dalam Resepsi Pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang lawas Utara.

Demikian Surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan Terimakasih.

